

**PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 43 TAHUN 2011**

TENTANG

**PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN (PROPER)
DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN CILACAP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan adalah dengan meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pentaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
- b. bahwa dalam rangka mendorong ditingkatkannya upaya sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu mengambil langkah-langkah berupa pemberian insentif dan disinsentif yang didasarkan pada hasil penilaian kinerja perusahaan dalam mengendalikan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2003 Nomor 45, Seri C Nomor 3) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2003 Nomor 52, Seri C Nomor 7) ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 53) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN (PROPER) DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN CILACAP.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap.
3. Daerah adalah Kabupaten Cilacap
4. Badan adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap.

BAB II PENGERTIAN DAN TATA CARA PENILAIAN

Pasal 2

- (1) Program penilaian peringkat kinerja perusahaan yang selanjutnya disebut Proper adalah program penilaian terhadap upaya penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
 - b. penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan;
 - c. pemulihan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 3

Penilaian kinerja penanggungjawab usaha dan atau kegiatan terhadap upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan berdasarkan :

- a. tingkat upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan;
- b. tingkat pencapaian hasil pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 4

- (1) Penilaian peringkat kinerja perusahaan dan atau kegiatan (Proper) dilakukan terhadap semua jenis usaha dan atau kegiatan yang mempunyai potensi dapat menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan program penilaian peringkat kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

Pasal 5

Setiap penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup akan dilakukan penilaian kinerja usaha dan atau kegiatannya oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Tim Teknis.

Pasal 6

- (1) Penilaian peringkat kinerja perusahaan dan atau kegiatan dilakukan oleh Tim Teknis Proper Kabupaten minimal sekali dalam setahun.
- (2) Hasil evaluasi Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan Tim Teknis Proper Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup.

BAB III

PERINGKAT KINERJA USAHA DAN ATAU KEGIATAN

Pasal 7

- (1) Peringkat kinerja usaha dan atau kegiatan yang diberikan terdiri dari :
 - a. Peringkat Emas, untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah berhasil melaksanakan upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau melaksanakan produksi bersih dan telah mencapai hasil yang sangat memuaskan;
 - b. Peringkat Hijau, untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan mencapai hasil lebih baik dari persyaratan yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Peringkat Biru, untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau mencapai hasil sesuai dengan persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Peringkat Biru Minus, untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah berhasil melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tetapi belum keseluruhan memenuhi persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Peringkat Merah, untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah berhasil melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tetapi belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Peringkat Hitam, untuk usaha dan/atau kegiatan yang belum melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Pemberian penilaian peringkat kinerja usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi :
 - a. ketaatan dalam pelaporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup tiap triwulan atau semester;
 - b. ketaatan terhadap ketentuan teknis dalam pengendalian pencemaran air, pencemaran udara dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - c. ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (BMAL), Baku Mutu Emisi (BME), pengelolaan limbah B3;
 - d. pelaksanaan pemanfaatan sumber daya secara efisiensi dan melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggungjawab terhadap masyarakat.
- (3) Sebelum mengumumkan hasil penilaian program penilaian peringkat kinerja perusahaan, Kepala Badan Lingkungan Hidup melaporkan lebih dahulu hasil penilaian tersebut kepada Bupati.

- (4) Pedoman dan tata cara penilaian kinerja dari masing-masing jenis usaha dan atau kegiatan ditetapkan secara tersendiri dengan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 8

Penilaian kinerja bagi usaha dan atau kegiatan yang sedang melaksanakan audit lingkungan sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup Yang Diwajibkan, ditunda sampai pengumuman hasil penilaian kinerja berikutnya.

Pasal 9

Perusahaan yang meraih peringkat emas dan hijau diberikan piagam penghargaan insentif reputasi dari Pemerintah Kabupaten Cilacap, dan bagi perusahaan yang meraih peringkat merah dan hitam diberikan piagam penghargaan disinsentif reputasi dari Pemerintah Kabupaten Cilacap.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 13 Tahun 2009 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap.
pada tanggal

WAKIL BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,**

M. MUSLICH, S.Sos, MM.
Pembina Utama Madya
NIP.19570418 198303 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2011 NOMOR.....